

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan yang pesat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini bahkan dapat juga mengakibatkan perubahan masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif yang meliputi turut meningkatnya tindakan pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang terus berkembang dan mengalami berbagai macam tanggapan dan kecaman dari berbagai pihak terlebih oleh masyarakat Indonesia saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit sekali diberantas atau di hilangkan, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia di jaman hindia belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Di jaman serba moderen dan demokrasi ini korupsi masih saja terjadi dengan berbagai macam latar belakang dan modus operandi dari pelakunya. Upaya penanganan dan pencegahan korupsi oleh pihak pemerintah seiring berjalannya waktu juga terus dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari dibentuknya pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi, perbaharuan Undang-undang tindak pidana korupsi hingga dibentuknya lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih sering dikenal masyarakat dengan singkatan KPK, telah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah banyak

merugikan keuangan negara. Kerugian negara saat ini bukan saja terjadi dan disebabkan oleh pihak-pihak koruptor yang berlatar belakang pejabat negara, namun juga datang dari berbagai macam profesi baik itu yang berhubungan dengan pemerintah baik instansi maupun lembaga, partai politik, pengusaha ataupun pihak swasta. Penanganan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi ini memang membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak tidak hanya dari pemerintah sebagai penyelenggara negara namun juga peran serta masyarakat juga dianggap sangat penting sebagai pihak yang memberikan informasi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berbicara mengenai kasus korupsi yang terjadi saat ini, salah satu yang menjadi perbincangan hangat dan cukup meresahkan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Sudah menjadi suatu kenyataan dewasa ini bahwa badan hukum atau korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hukum ekonomi dan dalam kaitannya ini sering terlibat dalam tindak pidana, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah pertanggungjawaban korporasi¹.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seringkali di lihat dalam kenyataan dilapangan hampir selalu lolos dari jerat hukum. Kurangnya penanganan dan pemahaman akan korporasi sebagai subyek hukum pidana melahirkan banyaknya spekulasi-spekulasi hukum yang

¹ Muladi, dan Priyatno, Dwidja, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. Hlm 6.

menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan korporasi yang bersangkutan. Salah satu kasus yang cukup menggegerkan di wilayah Sleman sendiri menyangkut korupsi dibidang korporasi adalah keterkaitan Bupati Sleman dalam korupsi pengadaan buku ajar tingkat SD.SMP, dan SMA bersama PT. Balai Pustaka yang dalam berjalannya proses hukum pihak korporasi tersebut tidak menjadi sorotan padahal peran PT. Balai Pustaka dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hubungannya dengan kurangnya pemahaman masyarakat serta banyaknya kendala yang terjadi menyangkut tindak pidana korupsi yang subyeknya adalah korporasi serta mengenai pemidanaannya, berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka penulis menetapkan judul penulisan hukum berikut adalah “Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan serta kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban yang timbul dari permasalahan diatas, yaitu :

- a. Untuk memperoleh data tentang mengapa hakim jarang menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala apa yang dihadapi hakim sehingga sulit memberikan pemidanaan terhadap pelaku korporasi dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai peran serta kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi di Pengadilan Negeri Sleman.

- b. Manfaat Obyektif

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai masukan bagi penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 2) Bagi Pembuat Kebijakan

Bagi pembuat kebijakan diharapkan dapat memformulasikan pemidanaan korporasi serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul : Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

a. Identitas Penulis

Nama : Tina Indri Puspita

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam keterlibatan melakukan Tindak Pidana korupsi serta mengetahui sanksi yang diterima apabila melakukan Tindak Pidana Korupsi.

d. Hasil Penelitian

1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggung jawaban korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20. Dimana dijelaskan isi Pasal terkait yaitu :

a. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dimana Pengertian korporasi disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teorganisir baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Pada ayat (2) mengenai Pengertian Pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlapis tiga, Dan pada ayat (3) menyatakan bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah orang perorangan dan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi maka Undang-Undang ini berlaku juga bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

b. Sedangkan Pasal 2 rumusan yang paling abstrak diantara rumusan- rumusan yang lainnya, karena cakupannya sangat luas, sehingga membuka perdebatan dan penafsiran yang beragam tentang pengertian korupsi dalam rangka penerapannya pada kasus-kasus konkret yang terjadi. Namun, Segi negatifnya mengurangi kepastian hakim akibat terbukanya peluang dan

kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini secara serampangan.

- c. Pasal 3, tidak semua tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Npmor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh suatu korporasi, walaupun dalam Pasal 1 butir 3 ditegaskan bahwa setiap orang itu adalah orang pribadi dan korporasi.
- d. Pasal 20 tersebut memuat beberapa ketentuan yaitu : Pertama, indikator kapan terjadinya tindak pidana korupsi pada korporasi yang tercermin pada pasal 20 ayat (2). Yang kedua, secara Sumir mengatur hukum acaranya, tetapi masih sedikit memberikan keterangan yakni hal tuntutan penjatuhan pidana sesuai pasal 20 ayat (1), dan hukum acaranya pada pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dan yang ketiga, mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya dalam pasal 20 ayat (7). Sehingga Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi menganut ajaran atau teori pertanggungjawaban korporasi identifikasi ditunjukan dari frasa; “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya” (Pasal 20 ayat (1) dan frasa “ apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” (Pasal 20 ayat (2)). Dan teori aggregate ditunjukkan dalam frasa “ apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (2). Dengan mengurai Pasal 20 tadi sistem atau model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi menganut sistem yang ketiga yaitu, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

2. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

a. Identitas Penulis

Nama : Wesi Swara Gumilang Siregar

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut hukum positif di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian terhadap judul skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi menurut beberapa hukum positif di Indonesia.

Tujuan khusus dari skripsi ini yakni sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya tentang kejahatan yang dilakukan korporasi. Sebagai rujukan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dibidang hukum pidana.

d. Hasil Penelitian

1. Kejahatan korporasi dari bentuk subjek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam *white collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bersifat ekonomis, untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Bahwa subyek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian kedua ini dinamakan badan hukum, sebenarnya tidak lain dari sekedar ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap

badan ini diberi status sebagai subyek hukum, disamping subyek hukum yang berwujud manusia (*naturalijk person*). Bahwa badan ini dianggap bisa menjalankan tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut. Sebuah korporasi menurut hukum perdata merupakan legal person yaitu badan hukum yang sifatnya *legal personality*. Namun apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pada awalnya pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Namun, seiring perkembangan zaman dan besarnya pengaruh korporasi dalam masyarakat, untuk pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana. Terdapat pemikiran untuk menerapkan konsep *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada tanggungjawab korporasi.

2. Bahwasanya peraturan hukum positif di Indonesia telah mengatur bagaimana korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan adanya beberapa peraturan yang menyebutkan korporasi dapat dijadikan subjek pidana dan dikenakan sanksi pidana, seperti Pasal 45. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dapat dikenakan sanksi pidana, lalu Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal yang menggunakan istilah para pihak sebagai subjek tindak pidana yang terdiri dari orang perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, lalu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengadopsi ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan kombinasi ajaran agresi (*doctrine of aggregation*), yang menyebutkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik hubungan yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan

hubungan lain selain kerja, dan menyebutkan sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi berupa pidana denda.

3. Judul : Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa VS. Citibank Indonesia dan Muji Haryo VS. PT. UOB Buana Indonesia).

a. Identitas Penulis

Nama : Candace Anastassia P. Limbong
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan
 Universitas Indonesia

b. Rumusan Masalah

1. Kapanakah korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana di indonesia?
2. Apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo?
3. Apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang doktrin

pertanggungjawaban korporasi serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Skripsi ini ingin mencoba memperluas pikiran pembaca bahwa korporasi tidak hanya dapat dipidana atas tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap lingkungan hidup, atau tindak pidana terhadap perbankan tetapi juga bisa dipidana atas tindak pidana umum.

Tujuan khususnya dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. Selain tujuan khusus penulisan yaitu untuk memberikan pemikiran baru bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban korporasi dengan cara :

- a) Memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 - b) Memberikan penjelasan tentang teori mengenai pertanggungjawaban korporasi, dan
 - c) Menganalisa apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana umum.
- d. Hasil Penelitian

Korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana apapun yang dilakukan individu yang mempunyai hubungan dengan korporasi selama dapat dibuktikan bahwa korporasi ikut

bertanggungjawab. Sikap batin dari individu menjadi sikap batin dari korporasi melalui teori atau doktrin pertanggungjawaban korporasi. Akan tetapi menjadi lebih sulit membuktikan kesalahan dari korporasi dari pada kesalahan pribadi.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Selain itu, adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan tindak pidana tersebut menjadi salah satu syarat agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban. Keuntungan yang diterima tidak selalu berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan lainnya yang mungkin diterima oleh korporasi misalnya nama baik korporasi. Untuk mencari kesalahan individu yang akan dikaitkan dengan kesalahan korporasi maka perlu menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

F. Batasan Konsep

a. Pidanaan

Pidanaan yang dimaksud merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindakan pidana.

Pemidanaan bicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pada dasarnya putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dengan redaksional bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidananya.”

b. Korporasi

Pengertian Korporasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini penulis ingin memberikan batasan korporasi yang akan dibahas adalah korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas atau sering disingkat PT, yang korupsi yang dilakukan terjadi di Yogyakarta atau wilayah hukum Sleman.

c. Tindak pidana korupsi

Pengertian korupsi menurut jenisnya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan pengertian Korupsi tidak hanya bersangkutan dengan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, tetapi juga menyangkut pengertian lain,

seperti penyuapan, penggelapan, pemalsuan, merusak barang bukti atau pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dari perbuatan tersebut tidak saja merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat jadi kesimpulannya penulis lebih memfokuskan pada korupsi yang dilakukan korporasi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang banyak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data – data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi sendiri. Data berupa data sekunder, terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder
- 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, majalah, surat kabar, fakta hukum, doktrin, asas –asas hukum, dan pendapat hukum dalam

literatur yang memberikan suatu penjelasan, yang berkaitan dengan Pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

2) Narasumber

Narasumber ibu Ninik Hendras S.H, M.H sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menelaah permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan studi lapangan, studi pustaka, dan atau studi laboratorium².

Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara.

1) Studi Kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Pengumpulan data dengan mempelajari sumber – sumber

² Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta. Hlm 27

kepuustakaan berupa buku – buku literatur, peraturan perundang – undangan, serta bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

2) Wawancara

Kegiatan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber berkaitan dengan program bimbingan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam penelitian yang menjadi narasumber adalah Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yaitu ibu Nanik Hendras Susilowati S.H., M.H.

3) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis³.

4) Metode Proses Berfikir

³ Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 106.

Dalam melakukan penarikan kesimpulan proses berfikir atau prosedur bernalar penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif. Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan. Umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat hukum. Khusus yang berisi hasil⁴.

H. Sistematika Isi Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* yang sebagaimana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, Sistematika isi skripsi.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang. Hlm.42.

BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bab ini berisi uraian tentang pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian pemidanaan, tinjauan umum tentang korporasi, Tinjauan umum Tindak pidana korporasi, pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi, dan analisis berdasarkan permasalahan tentang hakim jarang menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, serta kendala yang dihadapi hakim sehingga sulit memberikan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran